



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0653/2025**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Perubahan APBD Tahun 2025, serta dalam rangka pelaksanaan program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu menetapkan penerima hibah;
 - b. bahwa penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penerima hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal **27 OKTOBER** 2025

BUPATI POSO,


VERNA C.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. DPRD Kab. Poso di Poso; dan
2. Inspektur Inspektorat Kab.Poso di Poso.

RAN KEPUTUSAN BUPATI POSO
OR : 100.3.3.2/0653 /2025
GGAL : 27 OKTOBER 2025
NTANG : PENETAPAN PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	NAMA PEKERJAAN	ALAMAT PENERIMA	NILAI PAGU
1	2	3	4
1	Pembangunan Tugu Pancasila Dusun Tamanjeka Desa Masani	Dusun Tamanjeka Kec. Poso Pesisir	Rp.94.000.000,-
JUMLAH TOTAL			Rp94.000.000,-

BUPATI POSO,


VERNA G M INKIRIWANG